

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia begitu luas penjabarannya, mulai dari definisinya saja para penulis sudah berbeda-beda dalam merumuskannya. Meskipun secara umum dapat dikatakan sama hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan definisi ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama, suku dan kewarganegaraan yang berbeda, seseorang tersebut tetap memiliki hak-hak tersebut. Sehingga inilah yang disebut sifat universal dari hak asasi manusia. Serta perlu kita ketahui bahwa ada beberapa pemikir HAM berpendapat bahwa hak asasi manusia itu ada bukan hanya setelah manusia itu lahir di dunia ini. Melainkan HAM itu ada setelah manusia itu dikatakan memiliki kehidupan. Seperti halnya janin yang telah hidup di dalam rahim ibunya telah memiliki hak untuk hidup di dunia. Sehingga kasus aborsi itu pun ada karena konsep hak asasi manusia ini.

Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia

hak tersebut. Dengan kata lain, hak asasi manusia itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

## **1. Uraian Tentang Hak Asasi Manusia Secara Universal**

### **a. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia sudah dimulai sejak zaman kuno ketika Socrates, Plato, dan Aristoteles yang telah meletakkan dasar-dasar rasional HAM. Pada waktu itu, pemikiran rasional diarahkan pada penyelesaian masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat. Seperti halnya adalah masalah keadilan. Sehingga membawa pemikiran mengenai hakekat manusia itu sendiri, yang pada masa itu disebut sebagai pemikiran *sofistik*.

Pemikiran ini berkembang dari Socrates yang dilanjutkan oleh muridnya yaitu Plato. Namun, pemikiran manusia tentang keadilan semakin jelas ketika Aristoteles (384-322 SM) menulis dalam bukunya *Politicia* menyebut bahwa manusia sebagai *Zoon Politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk negara, yang mencapai kesempurnaannya hanya dalam masyarakat atau Negara,<sup>5</sup> untuk memperoleh tujuan kehidupan manusia maka manusia membutuhkan manusia lain.

Hubungan individu dengan orang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban. Suatu perbuatan dikatakan adil manakala seseorang memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang

lain. Dengan kata lain, adil itu merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bagi Aristoteles keadilan itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu keadilan komutatif, distributif, dan keadilan legal. Keadilan komutatif diberikan seseorang kepada orang lain, keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan negara kepada rakyat, dan keadilan legal adalah keadilan yang diberikan hukum kepada seseorang.

Seiring perkembangan pemikiran manusia, pemikiran HAM juga mengalami perkembangan. Pada abad pertengahan (1225-1274) muncul seorang pemikir HAM yang cukup terkenal yaitu Thomas Aquinas. HAM dalam pemikiran Thomas Aquinas harus dipahami dalam kerangka berpikirnya tentang manusia. Pertama, manusia sebagai bagian alam yang tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya tetapi juga selalu bergantung dan membutuhkan alam baik tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, aneka mineral dan tambang, dan lain sebagainya. Kedua, manusia bertindak sesuai dengan inteligensinya karena ia sebagai makhluk berpikir. Ketiga, manusia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>6</sup>

Menurutnya manusia memiliki kebebasan di bawah kebebasan Tuhan. Artinya, kebebasan itu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pelanggaran atas aturan

---

<sup>6</sup>Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, 2007, *Ilmu Negara Dalam Perspektif*

Tuhan itu dikenai sanksi hukuman oleh Tuhan melalui gereja. Kekuasaan gereja sangat kuat sehingga kebebasan manusia sebatas diperbolehkan gereja pada waktu itu.

Pada awal abad 11 atau disebut sebagai abad modern perkembangan pemikiran hak asasi manusia mengalami perkembangan yang cukup baik. Pertama, terjadi perubahan besar pada paradigma berpikir manusia. Penyelesaian masalah kehidupan dengan pemikiran teologis tidak lagi memuaskan manusia. Manusia kemudian beralih pada kekuatan sendiri yaitu akal atau rasio. Gerakan untuk kembali pada kekuatan berpikir sebagaimana pada kebudayaan Yunani disebut sebagai *Renaissance*. Kata *Renaissance* berarti kelahiran kembali.<sup>7</sup> Gerakan ini mendambakan kelahiran kembali manusia yang bebas dengan seluruh kekuatan berpikirnya.

Kedua, munculnya aliran humanisme yang mengajarkan kebebasan manusia dengan kekuatan berpikirnya. Humanisme adalah gerakan intelektual dan budaya yang dihubungkan dengan kelahiran kembali pembelajaran klasik di dalam *renaissance*.

Ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan observasi dan eksperimentasi untuk penyelidikan ilmiah. Akibatnya muncul banyak temuan ilmiah dan spesialisasi ilmu pengetahuan. Keempat, dalam bidang sosial lahir paham yang lebih menekankan pada kemampuan individu sehingga

disebut individualisme. Paham ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai individu memiliki hak dan kebebasan dalam segala bidang.

Kelima, abad modern juga ditandai dengan adanya *aufklärung* yaitu pencerahan artinya pemikiran manusia mengalami puncaknya yang cerah ketika seluruh orientasi hidup itu diarahkan kepada manusia sebagai individu. Semboyannya adalah hendaknya anda berani berpikir sendiri. Kemampuan berpikir sendiri itu kemudian dipandang sebagai kekuatan manusia untuk melihat masa depan, *sapere aude*.

Beberapa tokoh pemikir HAM pada abad modern ini seperti: Thomas Hobbes (1588-1679) mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki sifat yang sama. Manusia dipandang sebagai *homo homini lupus* yaitu naluri manusia itu bagaikan serigala untuk selalu ingin mempertahankan dirinya sendiri, bersaing, dan saling menerkam sesamanya. Menurut pengalaman, supaya tidak terjadi pertengkaran dan peperangan, manusia harus mengikuti akal sehat yaitu melepaskan hak untuk bebas berbuat sekehendak sendiri dengan bersatu melalui perjanjian sosial (*du contract social*).

Orang banyak yang dipersatukan dalam perjanjian sosial itu disebut *commonwealth*. Di dalam *commonwealth* yang diutamakan

Kewajiban pemerintah adalah mengusahakan perdamaian dan perlindungan warga negara sehingga merasa aman.

Menurut Hobbes, kekuasaan pemerintahan itu ada pada raja dan gereja. Warga negara tinggal menaati kekuasaan raja dan berbakti pada Tuhan. Hak asasi manusia dipahami dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah yang diatur dalam hukum perjanjian dan hukum Tuhan (agama).

Selanjutnya tokoh penegakan hak-hak asasi manusia adalah John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) yang membuat gagasan tentang perlunya pembagian kekuasaan agar penguasa terhindar dari tindakan melanggar hak-hak golongan lemah. Dalam sebuah negara jika pembagian kekuasaan tidak dibatasi maka akan sangat riskan terjadi kesewenang-wenangan atas penguasa yang sedang berkuasa dan pelanggaran yang dapat mengancam keselamatan atau keamanan setiap manusia dibawah yuridiksinya.

John Locke mengemukakan pendapatnya mengenai keterkaitannya antara demokrasi, negara hukum dan HAM, yang ternyata ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya John Locke menyebutnya "segitiga emas".

Ciri *The Rule of Law* adalah adanya perlindungan HAM, kemudian John Locke membagi hak asasi manusia dalam tiga bagian, yaitu hak hidup, hak merdeka dan hak milik, yang kemudian dicantumkan dalam *Universal Declaration of Human*

*Rights* yang menginstruksikan pada setiap negara untuk mencantumkan perlindungan HAM dalam setiap konstitusi negara tersebut.

Awal mula tonggak sejarah yang menunjukkan eksistensi perlindungan HAM, pada Tahun 1215 di Inggris lahir *Magna Charta* yaitu sebuah dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja Lackland yang memiliki kekuasaan absolut di kerajaan Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mengenai pembatasan kekuasaan raja.

*Magna Charta* dianggap sebagai “embrio penegakan” hak asasi manusia yang dikenal dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dapat disimpulkan dari pasal 38 dan pasal 40. Dari pasal 38 dapat disimpulkan bahwa: “setiap orang dijamin oleh hukum” (*free man guaranteed law of the land*).<sup>8</sup>

Lahirnya *Magna Charta* mengalami perkembangan dengan lahirnya *Bill of Right* pada Tahun 1689 yang kemudian melahirkan asas *Equality Before the Law*, asas yang menyatakan bahwa kedudukan manusia adalah sama di muka hukum.

Untuk mewujudkan hak persamaan dan tindakan kesewenang-wenangan oleh raja (penguasa) dalam perkembangannya muncul gagasan *The Distribution of Power* yang merupakan gagasan John Locke dan *The Separation of Power* yang berasal dari Montesquieu. Inti dari kedua gagasan tersebut adalah

---

<sup>8</sup>Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana*

pembatasan kekuasaan untuk mencegah adanya kesewenangan dari pemerintah yang berkuasa.

Sedangkan perkembangan hak asasi manusia di Prancis, pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena - mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah, didalamnya pula menyatakan adanya *Presumption of Innocence*, yang artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah samapi ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Perhatian HAM di Prancis memperoleh inspirasi dari revolusi kemerdekaan Amerika. Perjuangan bangsa Prancis dalam mewujudkan HAM secara rasional ditandai dengan dirobohnya penjara Bastille. Robohnya penjara tersebut sebagai tonggak hancurnya kekuasaan yang represif dan melanggar HAM. Revolusi Prancis (1789) dimulai dengan dideklarasikan *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen* (deklarasi tentang hak asasi manusia dan penduduk). Deklarasi tersebut berisi tentang pernyataan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dan mempunyai kedudukan yang sama. Kemerdekaan yang dimaksudkan dalam deklarasi tersebut adalah semua orang boleh



Sejak itu, Prancis merayakan kemerdekaan sebagai negara modern dengan semboyan *liberty* (kemerdekaan), *equality* (persamaan), dan *egalite* (persaudaraan).

Pada perkembangannya tahun 1946 dibentuk *Commission of Human Right*. Komisi ini bertugas merumuskan HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Pada akhirnya hasil kerja komisi dikukuhkan dalam memorial kemanusiaan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* menjadi tolok ukur negara-negara di dunia dalam usaha menegakkan Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menjadi sumber utama hak-hak asasi manusia internasional, karena cakupannya yang universal.

**b. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum**

**1) Kode Etik Bagi Aparatur Penegak Hukum**

Majelis Umum PBB pada tahun 1979 mengeluarkan Resolusi 34/169 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Penegak Hukum. Pedoman ini memberikan arahan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat delapan pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab penegak hukum yaitu, perlindungan HAM,

pelarangan penyiksaan, perlakuan, penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, perlindungan kesehatan tahanan, pemberantasan korupsi, serta penghargaan terhadap hukum dan undang-undang.

## **2) Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegak Hukum**

Perserikatan Bangsa-Bangsa prinsip-prinsip ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1990, menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api hanya dapat dilakukan jika diperlukan serta sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi yang diatur oleh peraturan perundangan.

### **c. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Orang Yang Mengalami Penahanan dan Pemenjaraan**

#### **1) Prinsip Perlindungan Semua Orang Yang Berada Dalam Bentuk Penahanan Atau Pemenjaraan**

Kumpulan prinsip perlindungan semua orang yang berada dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173.

Kumpulan prinsip perlindungan semua orang yang

## **2) Peraturan Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana**

Peraturan standar minimum perlakuan terhadap narapidana ini disepakati oleh kongres pertama PBB mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar, yang dilaksanakan di Geneve, Suisse dalam tahun 1955, dan disetujui oleh dewan ekonomi dan social dengan resolusinya 633 C (XXIV) tanggal 31 juli 1975 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.

### **d. Hak Untuk Hidup**

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.

#### **1) Hak Untuk Hidup Dalam Instrumen Internasional**

Dalam pasal 3 DUHAM (*Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia*) PBB merumuskan bahwa "Setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keselamatannya. Ketentuan ini sangat jelas memberikan

Instrument Internasional lain yang memberikan rumusan tegas tentang hak untuk hidup ini adalah Pasal 6 ICCPR (*Internasional Covenan on Civil and Political Rights*).

Pasal 6 ayat 1 ICCPR tersebut menyatakan bahwa :

*“Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.”*

Dalam ketentuan yang lainnya hak untuk hidup juga dilindungi dalam pasal 6 Konvensi hak – hak anak yang menyatakan bahwa para Negara peserta Konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya. Sehingga tiap anak dimuka bumi dapat menyatakan bahwa “aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia”.

## ***2) Hak Untuk Hidup Dalam Ketentuan Undang-undang di Indonesia***

Di Indonesia, perumusan mengenai hak untuk hidup itu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang Undang Dasar 1945 (UUD'45). Amandemen UUD'45 melalui beberapa pasal merumuskan mengenai hak untuk hidup seperti pada: pasal 28 A, pasal 28 B ayat (2), pasal 28 H ayat (1), pasal 28 I ayat (1).

Instrumen nasional lainnya yang berkaitan dengan Hak Untuk Hidup adalah Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 20 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No

39 Th. 1999 ttg HAM). Melalui beberapa pasal dalam UU tersebut dirumuskan mengenai Hak Untuk Hidup, antara lain pada: pasal 4, pasal 9, pasal 53 ayat (1).

### **3) *Beberapa Permasalahan Yang Terkait Dengan Hak Untuk Hidup***

Baik dalam instrumen Internasional maupun dalam aturan-aturan perundangan Indonesia dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat dan tidak dapat dilanggar (*non-derogable*). Bahkan dalam ICCPR dinyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak hukum yang tidak hanya melekat karena sifatnya namun juga hak tersebut dilindungi dalam kerangka hukum.

Dalam hal ini ketentuan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang merumuskan tentang pembunuhan antara lain Pasal 338 yang menyatakan bahwa:

*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

Pasal 339 KUHP menyebutkan mengenai pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum, dimana apabila perbuatan tersebut

dijelaskan untuk tujuan tertentu maka ancaman

hukumannya adalah penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Sedangkan pasal 340 KUHP terdapat tiga pilihan hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, yaitu di samping dua pilihan di atas (hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun), pilihan hukuman yang lain adalah hukuman mati.

Pasal 341 dan 342 adalah mengenai pembunuhan yang dilakukan seseorang ibu terhadap anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan dengan suatu alasan tertentu. Untuk pasal 341 dimana pembunuhan itu dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, sedangkan apabila pembunuhan anak tersebut direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dirumuskan oleh pasal 342, ancaman hukumannya adalah selama-lamanya sembilan tahun.

Erat kaitannya dengan pasal 341 dan 342 KUHP diatas adalah pasal 343 KUHP, dimana ancaman hukuman penjara yang dapat dijatuhkan, sama lamanya dengan ancaman hukuman dalam pasal 338 dan 340 bagi orang yang turut campur dalam kejahatan pasal 341 dan 342 KUHP tersebut.

Selanjutnya pasal 344 memberikan ancaman hukuman

menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan sungguh-sungguh. Sedangkan pasal 345 KUHP ditujukan bagi orang yang menghasut orang lain untuk membunuh diri. Apabila orang yang dihasut itu benar-benar melakukan pembunuhan diri, maka orang yang menghasut diancam hukuman penjara selama-lamanya empat bulan.

Beberapa pasal berikutnya yaitu dari pasal 346 sampai dengan pasal 350 KUHP adalah perumusan mengenai larangan dilakukannya pengguguran kandungan (aborsi) atau mematikan kandungan, baik dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Bagi perempuan yang melakukan sendiri perbuatan itu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, sedangkan bagi orang yang membantu dalam aborsi diancam dengan hukuman penjara yang bervariasi antara tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun, bahkan apabila seorang bidan atau dokter dapat ditambah hukumannya dengan pemecatan dari jabatannya.

Tidak hanya pembunuhan yang dilarang, melakukan penganiayaan juga diberikan ancaman hukuman penjara yang berkisar antara tiga bulan sampai dengan dua puluh tahun, bahkan dapat ditambah lagi dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu. Perumusan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 351 sampai dengan pasal 359 KUHP.

Beberapa perbuatan menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diuraikan diatas, seluruhnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan. Ternyata perbuatan seseorang yang tidak disengaja yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain juga diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 359 KUHP.

Masih terdapat beberapa pasal lagi dalam KUHP yang kiranya dapat dijadikan suatu gambaran mengenai penghargaan terhadap Hak Untuk Hidup bagi setiap orang. Pasal 304 KUHP misalnya, melarang siapa saja untuk secara sengaja membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, sedangkan berdasarkan hukum, ataupun atas dasar perjanjian, ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut. Bagi orang yang melanggar kewajiban tersebut dapat diancam hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Beberapa pasal berikutnya yang berkaitan erat dengan pasal 304 KUHP adalah dimulai dari pasal 305 sampai dengan pasal 309 dengan ancaman hukuman penjara yang berbeda-beda. Ancaman hukuman yang paling berat adalah ancaman hukuman penjara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 307 KUHP. Pasal itu memberikan ancaman hukuman penjara



yang menaruh anaknya yang masih dibawah umur tujuh tahun di suatu tempat, dengan maksud supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud supaya terbebas dari pemeliharaan anak itu, namun ternyata anak tersebut meninggal dunia.

Ketentuan lain yang menjamin hak untuk hidup misalnya adalah Undang Undang Pengadilan HAM. Genosida dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam berbagai instrumen internasional dinyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh PBB tahun 1946 yang dituangkan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sedangkan dalam Undang Undang Pengadilan HAM sendiri, pasal 7 menyatakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah Genosida. Adapun pasal 8 menyebutkan yang dimaksudkan dengan Genosida pada salah satunya adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok.<sup>9</sup>

## **2. Uraian Hak Asasi Manusia di Indonesia**

### **a. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Di Indonesia hak asasi manusia bukan lagi merupakan wacana baru dalam dunia politik maupun hukum ketatanegaraan Indonesia. Berbagai perdebatan antara pro dan kontra akan penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia juga ada perbincangan mengenai hak asasi manusia.

Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa Indonesia telah menyumbangkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia agar lebih baik pada masa itu. Seperti yang dapat kita lihat pada karya R.A Kartini yang berjudul "*Habis Gelap Terbitlah Terang*", karangan – karangan politik yang ditulis oleh H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, pledoi Soekarno yang berjudul "*Indonesia Menggugat*" dan Hatta dengan judul "*Indonesia Merdeka*" yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda.

Sampai pada awal negara ini dibentukpun terjadi pertentangan antara pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu tidaknya Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Pertentangan tersebut disimpulkan antara kubu M.Yamin, di satu pihak, dengan kubu

HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual, dengan demikian sangat tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Soepomo tidak pernah membayangkan kalau negara yang berasaskan kekeluargaan akan terjadi konflik atau penindasan negara kepada rakyatnya karena negara atau pemerintah merupakan satu kesatuan, antara pemerintah dengan rakyat adalah satu tubuh yang sama.<sup>10</sup>

Namun di pihak lain, M.Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam undang-undang dasar yang mereka rancang.<sup>11</sup>

Meskipun kedua kubu masih saling mempertahankan pendapat masing masing akan tetapi melalui hasil rumusan undang-undang dasar dapat kita ketahui bahwa beberapa prinsip-prinsip HAM berhasil dimasukkan.

Seiring perkembangan perjalanan sejarah nasional maupun internasional instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi internasional. Sehingga isu HAM kemudian dijadikan sebagai isu global, yang tidak jarang menimbulkan konflik antara negara barat dengan negara – negara yang mengetengahkan konsep keanekaragaman budaya, negara-

negara non Barat mencoba membendung dominasi standart barat dalam menilai perlindungan HAM di dunia.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri celah-celah perkembangan Hak Asasi Manusia mulai berkembang setelah arus reformasi bergulir pada tahun 1988. Setelah puluhan tahun masyarakat Indonesia hidup dalam tekanan pemerintahan Orde Baru, reformasi seakan seperti angin segar yang berhembus ditengah gersangnya kehidupan di padang pasir. Akan tetapi sejauh mana Hak Asasi Manusia itu berkembang di masa reformasi dan sudah tegakkah Hukum Hak Asasi Manusia pada era pasca reformasi ini, tentu perlu kita lihat lebih jauh kembali tanpa kita melupakan sejarah bangsa Indonesia.

Mengingat bahwa isu Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan lagi isu baru, karena sesungguhnya sudah disinggung oleh para *Founding Fathers* Indonesia, meski tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan pada hukum. Bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (2) asas legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, (5) asas kedaulatan rakyat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Mohtar Mas'oe'd dan Riza Noer Arfani, *Isyu-isyu Global Masa Kini*, PAU UGM, Yogyakarta, 1992, hlm.38

<sup>13</sup>ibid. P. 111. R. A. S. Sidarta, 1989. *Filosofi Hukum, Moral, dan Politik*

Namun jika dilihat sepanjang sejarah, penghargaan terhadap HAM yang telah digagas oleh para *Founding Father* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat sejarah perkembangan HAM di Indonesia.<sup>14</sup>

#### 1. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan yang lebih menitik beratkan pada perjuangan revolusi. Sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang didominasi oleh eksekutif, seperti: UU No. 19 Tahun 1964 yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

#### 2. Penegakan HAM pada masa Orde Baru

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui pemilihan umum tahun 1971.<sup>15</sup> Akan tetapi setelah lebih dari satu dasa warsa, nuansa demokrasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk

kepentingan politik dan penguasa. Seringkali, pemerintah orde baru melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *crimes by government*, seperti penculikan terhadap para aktifis pro demokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM. Meskipun memang pemerintah Orde Baru telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Hingga pada akhirnya pemerintahan Orde Baru jatuh dengan adanya multi krisis di Indonesia serta tuntutan reformasi.

### 3. Penegakan HAM pada masa Reformasi

Orde Reformasi dimulai pada tahun 1998 yang berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

Seiring tumbanganya rezim Orde Baru menuju Orde Reformasi, rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukan pasal yang khusus mengatur tentang HAM, yaitu penambahan dalam pasal 28. Selanjutya pemerintah juga mengundang Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Dalam UU Peradilan HAM terdapat salah satu ketentuan yang memberikan peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM yang diatur dalam pasal 43-44 tentang Peradilan HAM *Ad Hoc* dan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan tentang tidak dikenalnya kadaluarsa dalam UU Peradilan HAM ini diadopsi dari Statuta Roma Tahun 1998, yakni dalam ketentuan dalam artikel 29 tentang tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan.<sup>16</sup>

Guna melakukan penegakan HAM selain instrumen HAM berupa aturan hukum terdapat unsur pendukung lain yang sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM di era globalisasi, yaitu budaya hukum.<sup>17</sup> Kultur hukum merupakan perilaku orang terhadap hukum dan sistem hukum iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Oleh karena itu, budaya hukum perlu ditumbuhkan dalam masyarakat, karena tanpa budaya hukum akan mudah terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Karena dalam kaitannya dengan penegakan HAM yaitu budaya hukum

---

<sup>16</sup>Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasi dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Bandung, Refika Adiana, hlm. 52

<sup>17</sup>Baharuddin Lopa, *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta, 1999, hlm.53

<sup>18</sup>Baharudin Lopa, *op.cit.*, hlm.53

sebagai sarana kontrol terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM.

Namun dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih ada kesan ketidakseimbangan antara kepastian hukum tentang aturan – aturan penegakan HAM dengan pelaksanaan penegakan HAM.

**b. Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Penegakannya**

Instrumen Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia dimulai dari konstitusi negara Indonesia itu sendiri yaitu Undang Undang Dasar. Konstitusi merupakan kumpulan asas (peraturan hukum) yang di dalamnya diatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan dibuat antara keduanya (yang diperintah dan yang memerintah).<sup>19</sup>

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah memiliki tiga Undang Undang Dasar dengan empat kali masa berlaku, yaitu yang pertama adalah Undang Undang Dasar 1945, selanjutnya Konstitusi RIS, lalu Undang Undang Dasar Sementara 1950. Akan tetapi Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sudah tidak diberlakukan kembali sehingga UUD 1945 yang sampai sekarang ini diberlakukan di Indonesia sebagai konstitusi negara.

Pada Orde Lama dan Orde Baru menyakini bahwa UUD 1945 sebagai UUD yang seperti disakralkan sehingga pada masa itu tidak ada lagi lembaga negara yang berani merubah UUD

---

<sup>19</sup>Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori &*



tersebut. Hingga pada akhirnya pemerintahan Soeharto diruntuhkan oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa karena berpandangan bahwa pada masa Orde Baru pemerintahan justru bersifat otoriter dan banyak hak-hak rakyat yang tidak didapatkan.

Akan tetapi perkembangan instrumen HAM yang cukup penting pada masa Orde Baru adalah tentang pembentukan Komnas HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993.<sup>20</sup> Komnas HAM sendiri menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 89 didirikan dengan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 104 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM berat yaitu pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau luar putusan pengadilan (*ekstra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan bukti secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Mengingat kembali pada tahun 1998 yang merupakan tahun bersejarah bangsa Indonesia melalui kekuatan mahasiswa mampu menumbangkan rezim Orde Baru yang sangat kuat memimpin selama tiga puluh dua tahun menggenggam kekuasaan dengan

otoriter. Sehingga bergantilah suasana baru bagi bangsa Indonesia dari suatu kekuasaan otoriter menjadi kekuasaan yang lebih demokratis, dengan harapan dapat mewujudkan cita-cita keadilan negara hukum.

Ada pepatah kuno menyebutkan "*sumum ius suma iuria*" yang artinya adil tidaknya sesuatu akan tergantung dari pihak yang merasakannya.<sup>21</sup> Jadi apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh orang lain. Sehingga diperlukannya peran penegak hukum dalam menentukan keadilan dalam menjembatani antara korban dan pelaku, dengan harapan dapat meminimalisir ketidakadilan seoptimal mungkin.

Penegakan hukum merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen yang menjalankan sistem. Adapun aparatur penegak hukum disini meliputi penyidik (Kepolisian/Penyidikan Pegawai Negeri Sipil), Kejaksaan (Penuntut Umum), Penasehat Umum (Korban/Pelaku), Pengadilan (Hakim), Pihak-pihak lain (Saksi/Ahli/Pemerhati).<sup>22</sup> Sehingga apabila muncul ketidakadilan dapat ditelusuri dimana sebenarnya penyebab utamanya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen HAM di Indonesia sudah cukup memadai, dari dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kualitas aparat penegak hukum, sistem manajemen ataupun pembangunan fisiknya. Akan tetapi persoalan

---

<sup>21</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasi dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, op.cit, hlm. 46

<sup>22</sup>... 2000. P. s. ... H. ... Jakarta, hlm. 8

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan penegakan hukumnya.

**c. Kedudukan dan Peran Komnas HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**

Komnas HAM mula-mula ditunjuk dan menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 1993. Tujuan pembentukan Komnas HAM adalah untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, komnas HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.

Berdasarkan Keppres tersebut, Komnas HAM melakukan berbagai kegiatan antara lain menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional tentang HAM kepada masyarakat luas, mengkaji berbagai instrument perlindungan HAM dari PBB dan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasinya serta melaksanakan pemantauan, penyelidikan dan pemajuan perlindungan HAM.

Organisasi Komnas HAM dilengkapi dengan 2 (dua) badan kelengkapan. Pertama, Sidang Paripurna yang merupakan kekuasaan tertinggi Komnas HAM dan terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Dalam forum ini ditetapkan program kerja,

... dan ...

Selanjutnya yang kedua adalah subkomisi yang terdiri dari: Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi Pengkajian Instrumen HAM dan Subkomisi Pemantau Pelaksanaan HAM. Setiap subkomisi terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota, serta dibantu dengan staff pendukung kerja subkomisi. Selanjutnya untuk mendukung kegiatan organisasi, di Komnas HAM dilengkapi dengan Sekretaris Jendral sebagai unsur pelaksana dan pelayanan kerja Komnas HAM.

Sejak tahun 1999, Komnas HAM dibantu oleh seorang Direktur Eksekutif untuk membantu kelancaran kerja subkomisi. Direktur Eksekutif membawahi kepala biro – kepala biro. Komnas HAM mempunyai 5 (lima) Biro yaitu Biro Pendidikan dan Penyuluhan, Biro Pengkajian Instrumen HAM, Biro Pemantauan Pelaksanaan HAM, Biro Kepustakaan dan Dokumentasi, serta Biro Pelayanan Terpadu. Selain itu Komnas HAM juga mempunyai bagian Hubungan Masyarakat. Komnas HAM juga telah membuka perwakilan di Daerah Istimewa Aceh.

Mulai tahun 2000, Komnas HAM bekerja dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Visi Komnas HAM adalah *Hak Asasi Manusia Untuk Semua* dan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan lembaga yang mandiri, professional, representative, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat nasional maupun internasional.

3. Membantu menyelesaikan pelanggaran HAM di Masyarakat
4. Menggerakkan pembangunan berwawasan HAM
5. Membangun jaringan kerjasama dengan semua pihak.

Jika meninjau sejarah pembagian kekuasaan, maka keberadaan teori Montesquieu menjadi sangat krusial sebab hampir semua konsep pembatasan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara berpijak pada teorinya. Amerika Serikat merupakan Negara pertama yang mengadopsi teori Montesquieu dalam konstitusinya.

Pembatasan kekuasaan di Indonesia yang tercermin dalam konstitusinya, terutama UUD 1945 juga mencerminkan adanya teori Montesquieu. Apabila kita meruntut sejarah pada saat pembicaraan mengenai Rancangan UUD di BPUPKI tampak teori ini disinggung oleh *founding fathers*. Dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945, Maramis melontarkan gagasan *uitvoerende macht*, *wetgevende macht* dan *rechtelijke macht* atau sering disebut sebagai Trias Politika supaya diciptakan dalam UUD Indonesia. Selengkapnya pendapat Maramis adalah:

“Saya berpendapat bahwa dalam preambule sudah ditetapkan semua dasar. Jadi, saya minta supaya preambule itu dibicarakan dan atas preambule itu didirikan hukum dasar. Saya berpendapat bahwa dengan preambule kita tidak perlu menyusun dasar dengan panjang lebar. Dalam pandangan saya asal pemerintah berjalan, kita sudah senang, artinya polisi, kehakiman dan Pangreh Praja kalau sudah disusun serapih-rapihnya, masyarakat sudah berjalan. Oleh karena itu saya mengusulkan disini supaya sesudah panitia kecil menerima preambule sebagai dasar dari Indonesia, disini tentang *uitvoerende macht*”

*wetgevende macht* dan *rechtelijke macht*. Jadi, mengingat tiga pasal dari Trias Politica, sebab yang lain toh tidak bisa dijalankan.”<sup>23</sup>

Maramis memberikan sinyalemen bahwa substansi UUD yang sedang dirancang pada itu harus menetapkan pembagian dan pembatasan kekuasaan terutama kekuasaan menjalankan undang-undang (*uitvoerende macht*), kekuasaan membuat undang-undang (*wetgevende macht*) dan kekuasaan mengadili (*rechtelijke macht*). Bagi Maramis, trias politica itu dulu ditetapkan, sebab itulah yang perlu dan dengan adanya tiga hal tersebut, masyarakat bisa berjalan.<sup>24</sup>

Namun ide Maramis itu menjadi perdebatan dikalangan anggota BPUPKI yang hadir pada saat itu. Soekarno misalnya menanyakan apakah ketiga lembaga yang diutarakan Maramis itu sudah cukup untuk menjalankan keadilan sosial?<sup>25</sup> Soekarno selanjutnya menyatakan bahwa Rusia telah menolak trias politica, demikian juga Sun Yat Sen. Soepomo menambah pendapat Soekarno dengan pernyataan:

“Sekarang yang menjalankan cuma Amerika sendiri, meskipun aliran itu timbul di Perancis tetapi Eropa Barat tidak dijalankan dengan *consequent*. Jadi dengan maksud itu yang menjalankan pekerjaan Negara tidak bisa dipisah dengan *princpieel* dari kekuasaan pemerintah. Sebab dalam praktik juga badan yang membuat undang-undang disertai juga pekerjaan pemerintahan, kehakiman juga disertai pekerjaan pemerintahan dan pemerintah juga diberi

kekuasaan membuat undang-undang. Oleh karena itu menurut para ahli tidak cocok dengan praktik<sup>26</sup>


Inti dari perdebatan tersebut adalah bahwa trias politica dijalankan tidak selalu dengan pemisahan kekuasaan secara murni tetapi juga dijalankan dengan pembagian kekuasaan sehingga ada lembaga yang dapat bekerjasama untuk satu kewenangan.

Pada akhirnya, trias politica menjadi inspirasi pembagian kekuasaan dalam UUD 1945. Namun UUD 1945 tidak menganut pemisahan secara tegas sebab ada satu kewenangan yang diserahkan pada dua lembaga, misalnya kekuasaan membuat undang-undang yang ada pada parlemen dan presiden. Di samping itu, UUD 1945 tidak hanya mengenal tiga lembaga Negara yang secara formal disebut secara eksplisit didalam UUD 1945 melainkan enam lembaga Negara. Bahkan kini setelah UUD 1945 mengalami amandemen tiga kali, lembaga Negara yang langsung disebut dalam konstitusi terutama setelah amandemen ketiga ada tujuh lembaga dengan tambahan Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, pemisahan kekuasaan secara tegas memang tidak dianut. Hal ini terlihat dari fungsi legislatif yang dijalankan oleh dua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Keduanya sesuai dengan UUD 1945 harus bekerjasama dalam membuat undang-undang.

Ketentuan tentang kerjasama antar lembaga Negara tersebut

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara.



Sumber: Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 2006), hal. 159.

Kedudukan selalu berkaitan dengan posisi dalam suatu sistem yang biasanya menunjuk pada tempat-tempat vertikal.<sup>27</sup> Dalam bagan tersebut diatas belum tampak kedudukan Komnas HAM secara vertical ada pada lembaga yang mana. Kedudukan Komnas HAM dapat dilihat dari beberapa sudut mengenai bentuk hukum yang mendasarinya. Pertama, dari sudut pandang Keppres No. 50 Tahun 1993 dimana Komnas HAM merupakan lembaga bentukan Presiden. Konsekuensinya, pertanggungjawaban Komnas HAM secara vertical ada pada lembaga yang membentuknya. Dengan demikian dalam bekerjanya dan pertanggungjawabannya Komnas HAM melakukan hal itu di bawah pengawasan Presiden.



Kedua, dari sudut pandang TAP MPR No.XVII/MPR/1998. Dalam Tap ini ditegaskan bahwa Komnas HAM sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian, posisi vertikal Komnas HAM ada di bawah MPR sebagaimana lembaga tinggi Negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen.

Ketiga, dari sudut pandang undang-undang pembentukannya yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, maka Komnas HAM harus menjalankan perintah undang-undang sebagai produk legislatif. Sedangkan tugas untuk menjalankan peran sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang diawasi oleh DPR. Mengingat fungsi DPR dalam praktiknya tidak hanya menjalankan fungsi legislatif yaitu membuat undang undang, namun DPR sebagai parlemen yang merupakan representasi dari konstituennya, melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.<sup>28</sup>

Sehingga secara vertikal posisi Komnas HAM berada pada lembaga yang membuat undang-undang. Mengingat undang-undang di Indonesia dibuat oleh DPR bersama Presiden maka ada dua lembaga yang secara tidak langsung mengawasi Komnas HAM yaitu Presiden dan DPR. Namun demikian, dilihat dari sifat kelembagaannya Komnas HAM yang independen maka sudah

sepatutnya DPR yang melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan DPR merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia sehingga sudah sewajarnya lembaga yang melakukan pelayanan publik diawasi oleh parlemen.

Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa kedudukan Komnas HAM setingkat dengan lembaga tinggi negara yang lain. Dengan demikian, posisi vertikal Komnas HAM tidak merupakan subordinat atau *under* dari lembaga tinggi yang lain.

Selanjutnya jika dilihat dari sudut pertanggungjawabannya, menurut pasal 97 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM harus melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Maka ada dua lembaga yang secara langsung berkompeten dalam soal pertanggungjawaban Komnas HAM yaitu DPR dan Presiden. Dengan demikian, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadikan *dualisme* posisi vertikal Komnas HAM.<sup>29</sup> Pertama, jika dilihat dari pasal 1 ayat 7 maka posisi vertikal Komnas HAM sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya. Sedangkan jika dilihat dari pertanggungjawabannya (pasal 97) maka posisi vertikal Komnas HAM ada pada dua lembaga yaitu DPR dan Presiden. Setidaknya ini dilihat dari bentuk hukum yang mendasari Komnas HAM. Selain itu Komnas HAM

---

<sup>29</sup> Puspitasari Sri Hastuti, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan dan Perannya dalam

juga menjalankan sebagian kecil fungsi peradilan, seperti halnya dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu khususnya pada pasal 89 ayat 4 Komnas HAM memiliki fungsi Mediasi yang meliputi perdamaian para pihak yang berselisih dan penyelesaian perkara melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsolidasi dan penilaian para ahli. Kemudian berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM terutama pasal 18,19 dan 20, Komnas HAM menjalankan fungsi penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Sehingga berdasarkan fungsi Komnas HAM tersebut dapat dikatakan juga bahwa kedudukan Komnas HAM berada pada sistem peradilan.

Penentuan kedudukan Komnas HAM dalam struktur ketatanegaraan RI berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas menunjukkan posisi yang beragam. Berdasarkan hukum yang membentuknya, posisi Komnas HAM yang pertama berada dibawah presiden, kedua berada sejajar dengan lembaga tinggi negara yang lainnya, ketiga dibawah legislatif. Selanjutnya juga berada pada lingkaran struktur lembaga peradilan.

## **B. Pengaturan Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Instrumen Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana**

Aturan-aturan internasional yang mengatur tentang perlakuan

**a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah suatu Deklarasi yang menjadi dasar instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Deklarasi ini juga merupakan interpretasi resmi terhadap semangat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi manusia tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.<sup>30</sup>

Sejak lahirnya deklarasi ini pada tanggal 10 Desember 1948 dan diterima oleh negara-negara di dunia, maka manusia telah mempunyai peraturan untuk bertindak karena telah memiliki peraturan internasional tentang hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak menurut cara tertentu, menerima pengaduan seseorang apabila hak dan kebebasannya tidak dihormati. Semua penduduk dunia mendapat manfaat dari prinsip-prinsip yang sama tersebut dan dapat menyampaikan protes apabila hak-haknya dilanggar.

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengajak manusia agar menggalakkan, menjamin dan mengakui serta menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang telah ditetapkan.

---

<sup>30</sup>Rani Purwanti Kemalasari, *Instrumen-Instrumen Internasional Hak-Hak Asasi Manusia (The International Bill of Human Rights)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), 112.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada awalnya diterima oleh 49 negara, 9 abstain dan tidak ada dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang. Hak-hak yang diuraikan oleh deklarasi tersebut adalah mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya adalah merupakan sintesa antara konsep liberal barat dan konsep sosialis.

Pasal 1 dan 2 menegaskan, bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang sama dan berhak atas semua hak-hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan.<sup>31</sup>

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945 sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan HAM, demikian juga terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Sosialisasi perlindungan HAM bagi narapidana, sangat perlu dilaksanakan, dengan demikian diharapkan petugas pemasyarakatan dapat meningkatkan etos kerjanya dengan tetap menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan,

dimana pada gilirannya akan berdampak positif terhadap masyarakat luas.

**b. Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*)<sup>32</sup>**

Peraturan ini telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997.

Tidak semua aturan internasional yang berhubungan dengan perlakuan terhadap narapidana dapat diterapkan di negara lain, dikarenakan beragamnya sistem hukum, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan aturan ini, dengan adanya aturan ini yaitu *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, tidaklah serta merta dapat diadopsi dan menjadi pedoman sepenuhnya bagi sikap maupun perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam aturan ini terdapat 95 (sembilan puluh lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti: makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh

narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana gila dan bermental tidak normal, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.

Makanan narapidana diatur pada angka 20 (a) yang berbunyi:

“Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta yang disajikan dengan baik.”<sup>33</sup>

Pakaian dan tempat tidur diatur pada angka 17 (a,b dan c) yang berbunyi:

- a) Setiap narapidana yang tidak diperkenankan memakai pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.

- b) Semua pakaian harus bersih dan dijaga dalam kondisi yang cocok. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk memelihara kesehatan.
- c) Dalam kondisi-kondisi pengecualian, setiap waktu seseorang narapidana dipindahkan di luar lembaga untuk tujuan yang diizinkan, dia harus diperkenankan mengenakan pakaian sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian orang.<sup>34</sup>

Agama diatur pada angka 41 (a,b,c) dan angka 42, yang berbunyi:

Angka 41:

- a) Jikalau lembaga menampung para narapidana beragama yang sama dalam jumlah yang cukup, suatu perwakilan yang memenuhi syarat dari agama tersebut harus ditunjuk atau disetujui. Jikalau jumlah narapidana membenarkannya dan kondisi-kondisi mengizinkan, pengaturannya harus atas dasar sehari penuh.
- b) Suatu perwakilan yang memenuhi syarat, yang ditunjuk atau disetujui menurut ketentuan ayat satu akan diperkenankan melakukan pelayanan-pelayanan tetap dan kunjungan-kunjungan keagamaan secara pribadi kepada para narapidana yang seagama dengan dia pada waktu-waktu yang tepat.



c) Akses ke suatu perwakilan agama apapun yang memenuhi syarat tidak boleh ditolak pada narapidana apapun. Pada sisi lain, kalau ada narapidana yang menolak suatu kunjungan perwakilan agama apapun, sikap dia harus sepenuhnya dihormati.<sup>35</sup>

Buku, diatur pada angka 40, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap lembaga harus mempunyai perpustakaan untuk digunakan oleh semua katagori narapidana, yang dengan memadai diisi bukan saja dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan narapidana didorong untuk menggunakannya dengan sepenuhnya.”<sup>36</sup>

**c. Prinsip-Prinsip Utama Untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body of Principles for The Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*)**

Prinsip-prinsip ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada dibawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan.<sup>37</sup>

Dalam kumpulan ini terdapat 39 (Tiga Puluh Sembilan) butir prinsip mengenai perlindungan bagi orang yang ditahan atau

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.209

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> Goran Melander dkk. alih bahasa : Madayuti Pertiwi, Achmad Gusman Catur

dipenjara. Kumpulan ini banyak kesamaannya dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, antara lain:

a) Prinsip 6 yang menyatakan :

“Tidak seorang pun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tidak satupun keadaan dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran untuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”<sup>38</sup>

Prinsip ini mempunyai kesamaan maksud dengan Undang Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain: pasal 47 ayat (2), pasal 47 ayat (3).

b) Prinsip 28 yang menyatakan :

“Seseorang yang ditahan atau dipenjara berhak memperoleh dalam batas- batas sumber yang tersedia, walaupun dari sumber-sumber umum, sejumlah bahan pendidikan, budaya dan informasi yang layak, dengan tunduk pada syarat-syarat yang pantas untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di tempat penahanan atau pemenjaraan “.<sup>39</sup>

Prinsip ini mempunyai kesamaan maksud dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 14 ayat (1) mengenai hak hak

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

**d. Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik**  
*(International Covenant on Civil and Political Rights)*

Kovenan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966.<sup>40</sup> Prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengakui bahwa martabat yang melekat dan hak yang sama dan tidak terpisahkan dari seluruh umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Kovenan ini mengakui bahwa cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi yang didalamnya setiap orang dapat menikmati hak sipil dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya.

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat dimana dia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan penataan dari pihak yang diakui dalam kovenan ini.

Kovenan ini terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, diantara pasal-pasal nya juga melindungi hak-hak orang yang sedang

---

<sup>40</sup>Lihat Resolusi Majelis Umum No. 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

dirampas kemerdekaannya oleh putusan pengadilan, diantaranya pasal 4, pasal 5, pasal 10;<sup>41</sup>

## **2. Instrumen Hukum Nasional Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana**

### **a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

UUD tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dirancang pada tahun 1945, ketika merancanginya telah terjadi pertentangan antara Soekarno dan kawan-kawan (sebagai pendiri Negara) dengan M. Yamin dan kawan-kawan (sebagai perancang konstitusi), tentang perlu tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD. Soepomo dalam pandangannya mengatakan bahwa HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual sehingga tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Sebaliknya menurut M. Yamin tidak ada alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam UUD. Akhirnya disepakati untuk dimasukkannya beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang dirancang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal UUD tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 juga mencantumkan HAM yang disebut dengan sebutan Hak-Hak Dasar Warga Negara, kemudian pada Undang Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959 disebut dengan sebutan Hak-Hak kebebasan Dasar Manusia, lalu setelah kembali kepada UUD tahun 1945 pada tahun 1959, maka UUD tahun 1945 yang telah

diamandemen menyebutkan dengan tegas tentang HAM yaitu pada Bab X A, pasal 28 huruf A sampai J, yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk melakukan perkawinan/berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh jaminan hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan memeluk agama, hak untuk berserikat, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh perlindungan diri/keluarga/harta, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, hak identitas budaya/masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan lain-lain. Selain dari hak-hak tersebut diatas diwajibkan pula untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

***b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)***

Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dipakai saat ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht (W.v.S). Meskipun Dewan

pembahasan rencana undang undang dibidang hukum pidana yang terkodifikasi (RUU KUHP) agar dapat melahirkan sistem hukum pidana nasional Indonesia guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat hukum Indonesia pada masa sekarang hingga masa yang akan datang, namun kiranya hingga saat ini belum juga selesai dan belum melahirkan sistem hukum pidana nasional sebagai mana yang diharapkan. Oleh karena itu hingga kini kita masih memakai Kitab Undang Undang Hukum Pidana warisan Belanda tersebut.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)/Wetboek van Strafrecht (W.v.S) mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelaku kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia dikodifikasi pada tahun 1918 adalah satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan penduduk yang berada dalam daerah Indonesia. KUHP ini berlaku terhadap setiap orang yang dapat dihukum (tindak pidana = delik) sejak 1 Januari 1918.

Kitab undang-undang ini terdiri dari 3 buku, tiap-tiap buku terdiri dari beberapa Bab, tiap-tiap Bab terdiri dari pasal-pasal dan tiap-tiap pasal terdiri dari ayat-ayat. Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Kejahatan, terdiri atas

31 Bab 384 pasal. Buku III tentang Pelanggaran, terdiri atas 9 Bab dan 80 pasal.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur atau menjadi dasar bagi perlakuan terhadap pemberian hak-hak narapidana, antara lain: pasal 15 ayat (1), pasal 15 ayat (2), pasal 15 ayat (3), pasal 15a ayat (1), pasal 15a ayat (2), pasal 15a ayat (3), pasal 15a ayat (4), pasal 15a ayat (5), pasal 15a ayat (6), pasal 15b ayat (1), pasal 15b ayat (2), pasal 15b ayat (3).

KUHP juga mengatur tentang hak-hak narapidana untuk menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan lain dengan permohonan dan izin Menteri Kehakiman, hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1).

Perbaikan nasib narapidana dengan biaya sendiri diatur dalam pasal 23 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan ongkosnya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam ordonansi (K.U.H.P. 29).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa narapidana berhak bermohon untuk berpindah dari lembaga pemasyarakatan yang satu ke lembaga pemasyarakatan lainnya dalam menjalani hukumannya dengan persetujuan pejabat yang berkompeten, dan juga narapidana berhak memperbaiki nasibnya dengan biayanya sendiri.

Narapidana berhak mengganti hukuman denda (subsider)

sudah mulai menjalani hukuman maupun sebelum, sesuai dengan jumlah denda yang dibayar dan hukuman yang telah dijalankan, hal ini sesuai dengan pasal 31 ayat (1, 2 dan 3) KUHP.

**c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, disamping itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai - nilai yang terkandung dalam pancasila.

Narapidana mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi berdasarkan undang- undang<sup>42</sup>, yaitu:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;



- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak sebagaimana tertulis di atas adalah merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya narapidana yang melanggar aturan atau disiplin lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tutupan sunyi untuk sementara waktu, menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti tidak diberikan atau pencabutan remisi, tidak diusulkan atau pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan paturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

**d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia**

Rasa tanggung jawab pemerintah untuk memajukan dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, dan dengan adanya desakan dari luar terhadap pemerintah Republik Indonesia agar permasalahan yang terjadi di dalam negeri, seperti peristiwa Tanjung Priuk, Timor Timur agar dapat dinyatakan merupakan pelanggaran HAM berat sehingga kasus ini dapat dibawa ke pengadilan HAM Internasional. Guna mengatasi desakan itu, maka pemerintah Indonesia secepat mungkin harus melahirkan undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan HAM sendiri, sehingga dengan demikian bagi pelaku-pelaku tersebut dapat diproses di dalam negeri berdasarkan undang-undang yang ada.

Adanya permasalahan tersebut diatas ditambah lagi Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, maka Indonesia harus mengikuti perkembangan jaman, yang mana setiap negara di dunia pada saat ini selalu menanamkan nilai-nilai HAM dalam pembuatan konstitusinya, maka pada tanggal 23 September 1999 guna melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR 1998 diberlakukanlah Undang Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang

prinsipil, yakni Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia.<sup>44</sup>

Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan perlindungan, kepastian keadilan serta menyelesaikan pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu membentuk suatu pengadilan HAM.

Manusia dianugerahi Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani dan juga kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan ini. Akal budi dan nurani tersebut menjadi alat bagi manusia dalam kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, namun dari itu agar terjadi keseimbangan antara kebebasan dan perilaku, manusia mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat manusia, oleh karena itu negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan

melindungi hak asasi pada setiap manusia tanpa kecuali, ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>45</sup>

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa menyanggah dua aspek, yaitu aspek pribadi (*individualistis*) dan aspek bermasyarakat (*sosialitas*) oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, artinya setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum<sup>46</sup>. Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana, jika hal ini dilaksanakan sepenuhnya maka tidak akan terjadi diskriminasi antara seorang narapidana dengan narapidana yang lainnya.

Dalam rangka pembinaan, maka narapidana dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis pelanggaran pidana yang dilakukan, lama pidana yang dijatuhkan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan<sup>47</sup>.

Penggolongan itu sebatas pemisahan tempat atau blok hunian di

---

<sup>45</sup>Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999, (diperbanyak oleh: Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM-RJ), hal. 41-42.

<sup>46</sup>Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>47</sup>Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dalam lembaga pemasyarakatan, bukan berarti membeda-bedakan hak-hak mereka.

***e. Peraturan Lain Yang Terkait Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan***

Banyak peraturan-peraturan lain yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perlindungan HAM bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat Nasional, seperti:

- a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan ini terdiri dari 5 Bab, 55 Pasal yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, beribadah, perawatan, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m Undang Undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

- b) Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.02.PK.04-10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapeutics*

artinya dengan penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.<sup>48</sup>

Yang dikemukakan di dalam pola pembinaan narapidana semuanya mengacu kepada kondisi ideal yang ingin dicapai, namun disadari bahwa tidak ada satupun Lapas, Rutan, Cabang Rutan dan Bapas yang mampu secara sempurna mengikuti pola ini karena faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing unit masyarakatan tersebut disamping adanya kondisi yang sulit diubah (misalnya merubah gedung yang sudah permanen).<sup>49</sup>

Terdapat 10 Bab dalam Keputusan Menteri Kehakiman ini terdiri dari: pendahuluan, pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan, metoda pembinaan, pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan penutup.

## **C. Gambaran Tentang Militer di Indonesia**

### **1. Uraian Umum Dunia Militer Di Indonesia**

Secara umum militer dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan yang mematikan (*lethal force*) untuk membela atau mempertahankan negaranya dari ancaman aktual

---

<sup>48</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Masyarakatan (Buku 6

ataupun hal-hal yang dianggap ancaman. Sehingga jika berbicara militer tentu kita juga akan selalu berbicara mengenai negara. Militer seringkali berfungsi dan bekerja sebagai sebuah masyarakat dalam masyarakat (*societies within societies*) dengan memiliki komunitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain-lainnya sendiri.<sup>50</sup>

Dalam perspektif politik pragmatis, militer dapat diartikan sebagai alat negara untuk mencapai tujuan negara, baik itu internasional ataupun lokal. Atau militer sebagai salah satu perangkat negara yang diberi legalitas untuk melakukan kekerasan, bahkan kepada penduduk sipilnya sendiri yang dianggap pemerintah membahayakan eksistensi negara.<sup>51</sup>

Di Indonesia sendiri perjalanan dalam hal militer sudah ada sejak sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Mulai dari upaya memperebutkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan hingga sampai sekarang untuk mempertahankan NKRI dari serangan negara lain maupun oknum tertentu yang bertujuan untuk memecah belah keutuhan NKRI.

Pada saat ini militer difokuskan pada Tentara Nasional Indonesia setelah TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Lalu sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah

---

<sup>50</sup>Ajje Adnan, *Militer dan Hak Asasi Manusia*, 04 April 2011, [www.ajje.com](http://www.ajje.com), diakses 11 April 2011 (16:01).

disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.<sup>52</sup> Sedangkan POLRI sendiri sekarang ini lebih sebagai sipil bersenjata. Terbukti bahwa sekarang hanya anggota TNI yang disidangkan pada pengadilan militer sedangkan anggota POLRI sama seperti warga sipil yang melakukan persidangan di lingkup pengadilan umum. POLRI berfungsi menjaga keamanan negara yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga dalam hal ini telah ada garis pembeda yang jelas antara militer dan non militer, yang mana bagi semua anggota militer (TNI) memiliki aturan tersendiri diluar aturan umum bagi warga sipil.

## 2. Hukum Dalam Militer

Militer sebagai orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur, bagi mereka diadakan norma-norma yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang telah ditentukan dan diawasi dengan ketat. Karena kekhususan dalam mengemban tugas ini, mengakibatkan terjadinya pemisahan pengadilan anggota tentara dengan masyarakat umum. Penegakan disiplin yang sangat ketat dan harus dipertanggungjawabkan di lembaga khusus jika melanggar. Mereka diadili dengan aturan yang khusus berlaku bagi mereka dengan tidak mengesampingkan kenyataan yang hidup ditengah masyarakat.



#### a. Sistem Peradilan Militer di Indonesia

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana, selama terdakwa berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari Polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwa berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.<sup>53</sup>

Era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. Prinsip *equality before the law* menghendaki tidak ada warga Negara yang mendapat *prevelege* apalagi dalam bidang peradilan. Oleh karena itu tuntutan bahwa

militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 Jo Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum di bawa ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundan-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.

Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM

yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi:

"Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum."

Sehingga untuk mengurangi permasalahan ini, maka pembaharuan hukum harus diarahkan kepada pembangunan sistem hukum, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Pembangunan struktur hukum dalam hal ini kelembagaan hukum harus diarahkan kepada terbentuknya satu lembaga hukum yaitu peradilan yang independen (*Independence of Judiciary*). Sebuah peradilan harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari siapapun. Dan ini tercermin dari adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana, kebebasan hakim tidak mungkin terjadi apabila masih terikat rantai komando atau adanya hubungan yang sub ordinasi.

Lalu dalam pembaharuan sistem hukum hendaknya juga disertakan pembaharuan hukum tentang *contempt of court*. Aturan *contempt of court* harus bisa menjangkau siapapun yang terlibat dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah masyarakat. Sebagai wakil Tuhan di dunia, hakim seharusnya

hormati dan melindungi *Contempt of Court*

hendaknya bisa menjangkau kepada “perbuatan yang tidak mentaati putusan pengadilan”, sehingga apabila menyangkut peradilan yang melibatkan prajurit TNI, institusi TNI tidak bisa melakukan *disobey* atau menentang terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

#### **b. Kedudukan Peradilan Militer**

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus, kekhususan disini terletak kepada subjek hukum yaitu militer. Militer dianggap sebagai komunitas khusus karena terikat pada disiplin dan moril yang prima agar selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan. Menurut Moch. Faisal Salam,<sup>54</sup> dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia”, menegaskan sebagai berikut:

“Walaupun sebagai warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan Negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum”.

Menurut Soegiri,<sup>55</sup> ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum, yaitu :

---

<sup>54</sup>Moch. Faisal Salman, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia (cet. II Bandung: Mandar Maju, 2002), Hal. 14

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Di Amerika Serikat misalnya, ada pemahaman bahwa militer merupakan komunitas khusus yang terpisah dari masyarakat lainnya, sehingga campur tangan pengadilan sipil terhadap militer dapat merusak moral dari prajurit dan hal ini akan membahayakan Keamanan Nasional. Disebutkan bahwa *Courts have adopted a hands-off approach, believing that the military is a "separate society", totally foreign to the uninitiated and inscrutable to*

... from military courts would be

*detrimental to morale and would thus pose grave danger to national security.*<sup>56</sup>

Peradilan Militer di Indonesia keberadaannya diatur dalam konstitusi yaitu pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945,<sup>57</sup> yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam pasal 24A ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen ketiga) dinyatakan bahwa susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara, Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama pasal 9, secara tegas dicantumkan kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi pengadilan vis a vis pengadilan lainnya yang dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Dalam Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 memang tidak adakriteria pembedanya yang uniform bagi kompetensi badan peradilan yang dicantumkan (umum, agama, tata usaha negara, militer). Ada yang didasarkan pada subyek (peradilan militer) ada yang didasarkan pada jenis kasus (Tata

---

<sup>56</sup>Dikutip dari disertasi Tiarsen Buaton yang berjudul Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Studi tentang Kedudukan dan Yuridiksinya, Periode 1945-2008.

<sup>57</sup>Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan

Usaha Negara) dan ada juga yang didasarkan pada kasus maupun subyek (peradilan agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka pengadilan militer berhak memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer.<sup>58</sup>

Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang masih menggunakan sistem peradilan militer, masih banyak negara yang menggunakan peradilan militer yang memproses, pelanggaran pidana yang subyeknya militer. Amerika Serikat misalnya, sebagai negara yang sangat demokratis masih mempertahankan sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil.<sup>59</sup> Demikian juga Kanada masih mempertahankan peradilan militer terpisah dari peradilan sipil untuk mengadili militer atau orang sipil yang diperlakukan sebagai militer yang melakukan kejahatan, baik kejahatan militer maupun kejahatan umum.

Di Indonesia yurisdiksi atau kompetensi peradilan militer diatur dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana peradilan militer berwenang untuk mengadili tindak pidana (umum dan militer) yang dilakukan oleh prajurit. Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah adalah Kitab Undang Undang Pidana

---

<sup>58</sup>Harkristuti Harkrisnowo. "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh anggota Polri: Kini dan Esok Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania, Jakarta 13 Februari 2001). Hal. 6

<sup>59</sup>6 Charles A. Shanor & L. Lynn Hogue, National Security and Military Law (St. Paul MN: Thomson West. 2003), hal.230. Dalam disertasi Tiarsen Buaton Peradilan Militer Dalam

Militer maupun tindak pidana lain yang diatur diluar KUHPM. Dengan demikian perbuatan 11 anggota TNI AD dari kesatuan Grup 2 Kopassus Menjangan Kartosuro disidik oleh Polisi Militer dan di periksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bukan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**c. Kelembagaan Peradilan Militer**

Pengadilan militer sejak bulan juli 2004 berada dibawah Mahkamah Agung yang berarti secara organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah Mahkamah Agung bukan lagi dibawah Mabes TNI. Mabes TNI hanyalah melakukan pembinaan tentang kepangkatan, jabatan maupun pendidikan. Dengan telah beralihnya kewenangan mengenai organisasi dan finansial di bawah Mahkamah Agung maka sejak bulan Juli 2004 seluruh pertanggung jawaban dan tugas-tugas satuan yang dipindahkan serta merta dibawah tanggung jawab Mahkamah Agung. Peradilan militer dengan segala keterbatasannya berada pada satu atap dengan peradilan lainnya, dengan harapan:

1. Pengelolaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan akan lebih menampakkan kemandirian;
2. Pengelolaan pengadilan yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan akan berjalan lebih efisien karena hanya



3. Upaya peningkatan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah mengingat ada system perencanaan program dan anggaran yang mandiri an spesifik;
4. Memudahkan komunikasi karena dalam satu lingkungan peradilan yang bersifat homogen dan persamaan kepentingan.

Harapan pengadilan militer dengan sistem satu ataptersebut adalah dapat menuju kearah peradilan yang berwibawa dan bermartabat, dapat memberikan jawaban terhadap pandangan negative sebagian orang yang cenderung mengesankan bahwa pengadilan militer cenderung sebagai lembaga impunity bagi anggota militer yang melanggar, sebagai lembaga peradilan yang tertutup dan tidak dapat dipantau kinerjanya dan lebih dari itu dituding sebagai peradilan yang tidak lepas dari interversi kekuasaan atasan.